



LAPORAN

**INDEKS INOVASI DAERAH (IID)
PADA PENILAIAN INNOVATION GOVERNMENT AWARD (IGA)
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BIDANG RISET DAN INOVASI
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya sehingga kami dari Bidang Riset dan Inovasi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Inovasi di masing-masing OPD.

Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah (*Innovative Government Award*) merupakan kegiatan tahunan yang di gelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan invensi dan inovasi, pemerintah pusat dan pemerintah untuk pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek. Melalui ajang IGA, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mendorong birokrasi agar melakukan terobosan-terobosan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan. Tujuan pemberian penghargaan dimaksud untuk memberi apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo yang menunjukkan prestasi dalam inovasi pembangunan daerah maupun kepada masyarakat yang berperan dalam pengembangan iovasi di daerah.

Laporan hasil kegiatan berisi panduan teknis pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan pendaftaran, penilaian dokumen, validasi faktual inovasi dan pelaksanaan kegiatan inovasi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga melalui kegiatan Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini nantinya dapat melahirkan inovator-inovator yang mampu mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah dan bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Dan kami berharap Laporan ini menjadi pedoman untuk dapat membantu bagi para innovator daerah untuk mengembangkan kegiatan Inovasi di masing-masing OPD.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM.....	2
BAB II.	
INOVASI TEMATIK	4
A. DIGITAL LAYANAN	4
B. PENAGGULANGAN KEMISKINAN.....	4
C. KEMUDAHAN INVESTASI	4
D. PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN.....	4
BAB III.	
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN.....	7
A. KRITERIA PENILAIAN.....	7
B. BENTUK INOVASI DAERAH.....	8
C. JENIS INOVASI DAERAH	9
D. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	9
E. MEKANISME PENILAIAN.....	11
F. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH.....	13
G. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023....	15
BAB IV	
HASIL PELAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH (IID) PADA PENILAIAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023	16
BAB V	
PENUTUP	18
LAMPIRAN.....	19



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses dan/ atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk/ sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Ada juga yang mengatakan arti inovasi adalah suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda.

Pada dasarnya manfaat inovasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya.

Kurato, D. F. (2009) membagi Inovasi ke dalam 4 (empat) jenis: Invensi (penemuan baru), Ekstensi (pengembangan atau tahap lanjut dari yang sudah ada sebelumnya), Duplikasi (menggandakan produk yang sudah ada), Sintetis (mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru). Secara umum, inovasi mencakup 3 (tiga) hal yaitu Inovasi Produk (berkaitan dengan peningkatan kualitas produk), Inovasi Proses (berkaitan dengan sistem kerja operasional), dan Inovasi Korporat (berkaitan dengan aksi strategis).

Inovasi merupakan salah satu indikator kunci dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), tepatnya melalui Tujuan 9 (Infrastruktur, Industri, dan Inovasi). Sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan hasil invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sains dan Iptek.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.



Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo selalu berupaya mendorong birokrasi agar melakukan terobosan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan. Salah satu upaya adalah memberikan Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah (*Innovative Government Award*) sebagai apresiasi atas kreativitas dan inovasi yang telah dilakukan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;



-
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.



BAB II

INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik ini adalah Pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Pada penilaian Inovasi tahun 2023 ini terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang di sesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPMJN, Rseformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan Presiden Republik Indonesia.

Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

A. DIGITALISASI LAYANAN

Pemerintahan Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 sub kelompok yaitu:

1. Digitalisasi Administrasi Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.
2. Smart City Inovasi daerah dalam rangka optimafisasi penggunaan tayanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep smartcity ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan (T, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (bigdata di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik ofeh pemerintah daerah.

B. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

C. KEMUDAHAN INVESTASI

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip:

1. Kepastian hukum;
2. Kesetaraan;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas; dan
5. Efektif dan efisien.

D. Prioritas aktual presiden Beberapa isu penting yang menjadi highlight kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Stunting Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkuatitas melalui kerja sama multisektor. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tangsung terjadinya Stunting. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang



dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.

2. Inflasi Inovasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi).
3. Covid-19 Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penyiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19, inovasi ini mencakup inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, upaya meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman pada masa pandemi covid-19.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan inovasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- a) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009);
 - b) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009);
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (3) jasa giro; (4) pendapatan bunga; (5) tuntutan ganti rugi; (6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
5. Green economy

Inovasi daerah yang berkaitan dengan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi hijau atau green economy yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Salah satu kegiatan yang termasuk dalam green economy adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah. Inovasi yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah inovasi daerah yang disefenggarakan oleh pmda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
- b) Pengendalian pencemaran air;
- c) Pengendalian pencemaran udara;
- d) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan



-
- e) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- Inovasi daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Tata kota (City Branding)
- Inovasi daerah yang berkaitan dengan tata kota sesuai dengan potensi daerah. Dimulai dari perencanaan atau penyusunan induk penataan kota juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari masing-masing pemerintah daerah.
8. Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial
- Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dalam rangka memasuki tahun politik. Selain keamanan dan kehidupan sosial, inovasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga termasuk dalam kategori ini.



BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN

A. KRITERIA PENILAIAN

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2023 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

1. Persyaratan Umum

a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh pemerintah daerah;

b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan Oleh Pemerintah Daerah benar-benar "memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan keluarga, penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:

1) tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan

2) tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/ diimplementasikan "merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan

e. Dapat direplikasi

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan /diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosioiogs dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

2. Persyaratan Khusus

a. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui <http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> dari Bulan Mei hingga 07 Juli 2023 pukul 23.59 WIB sebelum kegiatan penilaian IGA dilakukan;



- b. Telah diterapkan/diimplementasikan maksimal selama 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2022;
- c. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diharapkan berfokus pada solusi untuk penanganan masalah isu strategis yang dihadapi oleh daerah;
- d. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar derj 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas:
 - 1) Urusan Pendidikan;
 - 2) Urusan Kesehatan;
 - 3) Urusan Sosial;
 - 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - 5) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - 6) Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Catatan: Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang di]aporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai).
- e. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai
- f. Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;
- g. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi fnovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
- h. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00;
- i. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan bebas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaporan data inovasi daerah, dan apabila melanggar bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasj dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meljputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat



atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan

3. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

C. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh pemda antara lain:

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;

2. Inovasi Nondigital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka skor indikator Jumlah . Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai).

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;



- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olahraga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1,2, dan 3, pemerintah daerah dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; dan
- f) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



E. MEKANISME PENILAIAN

1. Penjaringan Inovasi Daerah Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;
2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah
 - a) Penghitungan Skor Total Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{MAX(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

MAX(10,n) adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Catatan:

- Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 10 inovasi. Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 10 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan.
- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

- b) Penghitungan Indeks Inovasi Daerah Skor

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:



- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 Variabel;
 - 2) 15 Indikator; dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
 - 1) 5 Variabel;
 - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2023:

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 - 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan quality control akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Presentasi/paparan oleh kepala daerah Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.
4. Validasi Lapangan Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian.
5. Penilaian Akhir Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif
 - a. Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Predikat Terinovatif Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2), klasterifikasi



penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai berikut:

- 1) Klaster Provinsi terinovatif;
 - 2) Kaster Kabupaten terinovatif;
 - 3) Klaster Kota terinovatif;
 - 4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif*;
 - 5) Kaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif*; dan
 - 6) Klaster Kabupaten/kota kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terinovatif*.
- Dengan catatan: pemberian penghargaan diberikan apabila partisipasi laporan inovasi daerah yang terkirim minimal sejumlah 50% + 1 pemma.

b. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Lainnya.

- 1) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif. Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 60,00.
- 2) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kategori Skor Tertinggi Regional.

F. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

1 Proposal Inovasi Daerah

- a) Nama inovasi daerah*;
- b) Tahapan inovasi*;
- c) Inisiator inovasi daerah*;
- d) Jenis inovasi*;
- e) Bentuk inovasi*;
- f) Inovasi tematik*;
- g) Urusan inovasi daerah*;
- h) Waktu uji coba inovasi daerah*;
- i) Waktu inovasi daerah diterapkan*;
- j) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
- k) Tujuan inovasi daerah*;
- l) Manfaat yang diperoleh*;
- m) Hasil inovasi*;
- n) Anggaran, jika diperlukan; dan



o) Profil bisnis, jika ada.

* Informasi wajib diisi

2. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

- a) Visi dan misi*;
- b) Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
- c) APBD tepat waktu;
- d) Persentase peningkatan perizinan*;
- e) Jumlah pendapatan perkapita*;
- f) Penurunan tingkat pengangguran terbuka*;
- g) Jumlah peningkatan investasi*;
- h) Jumlah peningkatan PAD*;
- i) opini BPK*;
- j) Nilai capaian Lakip*;
- k) Penurunan angka kemiskinan*;
- l) Nitai IPM*;
- m) Penghargaan bagi inovator;
- n) Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi; dan
- o) Roadmap SIDa.

*Indikator wajib diisi

3. Indikator Satuan Inovasi Daerah

- a) Regulasi inovasi daerah*;
- b) Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
- c) Dukungan anggaran;
- d) Bimtek inovasi;
- e) Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- f) Keterlibatan aktor inovasi;
- g) Pelaksana inovasi daerah;
- h) Jejaring inovasi;
- i) Sosialisasi inovasi daerah;



- j) Pedoman teknis;
- k) Kemudahan informasi layanan;
- l) Kecepatan penciptaan inovasi*;
- m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n) Penyelesaian layanan pengaduan;
- o) Online sistem;
- p) Replikasi;
- q) Penggunaan IT;
- r) Kemanfaatan inovasi*;
- s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
- t) Kualitas inovasi daerah*; dan
- u) Jumlah inovasi daerah;

* Indikator wajib diisi

4. Dokumentasi Foto dan Video

- a) Foto inovasi daerah;
- b) Video inovasi daerah; dan
- c) Dokumen pendukung lainnya.

G. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARDS* (IGA) TAHUN 2023

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 sebagai berikut:

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Penyempurnaan Indikator dan Aplikasi	Januari — April 2023
2	Pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data)	Mei - 07 Juli 2023
3	Pengukuran Indeks (Analisis)	Juli — Agustus 2023
4	Penetapan Indeks Inovasi Daerah	Agustus 2023
5	Validasi Lapangan	Agustus - September 2023
6	Presentasi Kepala Daerah	September 2023
7	Sidang Tim Penilai	September 2023
8	Malam Penghargaan IGA	September 2023



BAB IV

HASIL PELAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH (IID) PADA PENILAIAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARDS (IGA) DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

Berdasarkan hasil pelaporan penginputan pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) daerah yang dilaporkan di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia pada penilaian *Innovation Government Award* (IGA) Tahun 2023 adalah :

Indeks rata-rata skor Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo adalah 56.572. Data Base Inovasi yang dilaporkan ada sejumlah 34 Inovasi dari masing-masing OPD dan yang masuk pada penilaian *Innovation Government Award* (IGA) ada 11 Inovasi daerah.

Berikut ini terlampir jumlah Inovasi dan skor hasil penilaian yang telah dilaporkan pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023.

No	Nama Inovasi	OPD	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Tahapan Inovasi	Kematangan
1	SAHABAT NO-TILANG (Satu Hari Beres Angkutan Tertib iNOvasi Tiadakan peLANGgar an	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Penerapan	107.00
2	e-Monev (Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD) Provinsi Gorontalo	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI GORONTALO	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Penerapan	100.00
3	Aplikasi Promosi Potensi Investasi Gorontalo (APPIG+)	Hayati Kaluku,SS.MM	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Penerapan	95.00
4	Sistem Informasi Pendataan UMKM (SIAP AKU)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Penerapan	95.00
5	Sistem layanan dan	Yolanda Rahman,SE,M.Ec. Dev	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Penerapan	96.00



	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat (SIYOLA ASMARA)					
6	SIJAMPANG (SISTIM INFORMASI JAMINAN MUTU KEAMANAN PANGAN GORONTALO)	Muksin Malabar Ibnu	Inovasi Pelayanan Publik	Teknologi	Penerapan	91.00
7	Gerbang KOMMPAK (Gerakan Membangun Komitmen Masyarakat Mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah)	NIKSON ENTENGO, S.IP, M.Si	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Penerapan	90.00
8	Rumah Kompetensi PNS (Ruko PNS)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI GORONTALO	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Penerapan	90.00
9	Si-Feli	DINAS PUPR-PKP	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Penerapan	91.00
10	Sistem Informasi Terintegrasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Sister Mo'ela)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI GORONTALO	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Penerapan	86.00
11	REMAJA CAKAP DIGITAL (RECAK DIGITAL)	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Penerapan	82.00



BAB V
PENUTUP

Laporan hasil ini disusun sebagai pertanggungjawaban administratif dan pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah (*Innovative Government Award*) Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Semoga dengan adanya laporan hasil ini menjadi salah satu rujukan untuk pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah di Provinsi Gorontalo pada masa yang akan datang.

Gorontalo, Desember 2023

BIDANG RISET DAN INOVASI
BAPPPEDA PROVINSI



LAMPIRAN

DATA PENDUKUNG PADA APLIKASI PENGIMPUTAN DATA INDEKS INOVASI DAERAH (IID) PADA PENILAIAN INNOVATION GOVERNMENT AWARD (IGA) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

- 1. Surat Keputusan Gubernur**
- 2. Data Base 11 Inovasi Daerah**
- 3. Paparan (PPT) Inovator OPD**
- 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan**
- 5. Data Pendukung Lainnya**